

**EFEKTIF YURIDIS PENGAMBILALIHAN PERUSAHAAN TERBUKA  
MELALUI PROSES PENAWARAN TENDER (*TENDER OFFER*)  
DI PASAR MODAL INDONESIA**  
**(STUDI KASUS PERKARA NO. 07/KPPU-M/2014)**



**SKRIPSI**

**Diajukan Untuk Melengkapi Tugas Akhir Guna Memenuhi Syarat  
Mencapai Gelar Sarjana Hukum**

**OLEH**

**NAMA : BASAR D.P. SIBARANI**

**NPM : 201210117019**

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS BHAYANGKARA  
JAKARTA RAYA**

**2016**

## **PERSETUJUAN SKRIPSI**

NAMA : BASAR D.P. SIBARANI  
NPM : 201210117019  
FAK/PROG STUDI : HUKUM/ILMU HUKUM  
JUDUL SKRIPSI : EFEKTIF YURIDIS PENGAMBILALIHAN  
PERUSAHAAN TERBUKA MELALUI PROSES  
PENAWARAN TENDER (*TENDER OFFER*) DI  
PASAR MODAL INDONESIA  
(STUDI KASUS PERKARA NO. 07/KPPU-M/2014)



Disetujui Oleh:

Pembimbing Materi

Pembimbing Teknis

K.G. Widjaya, S.H., M.H.

Ahmad Baihaki, S.H.I., M.H.

## PENGESAHAN SKRIPSI

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS BHAYANGKARA JAKARTA RAYA  
SK. TERAKREDITASI "B" NOMOR: 119/SK/BAN-PT/Akred/S/X/2014**

NAMA : BASAR D.P. SIBARANI  
NPM : 201210117019  
FAK/PROG STUDI : HUKUM/ILMU HUKUM

### JUDUL SKRIPSI

**EFEKTIF YURIDIS PENGAMBILALIHAN PERUSAHAAN TERBUKA  
MELALUI PROSES PENAWARAN TENDER (*TENDER OFFER*)  
DI PASAR MODAL INDONESIA  
(STUDI KASUS PERKARA NO. 07/KPPU-M/2014)**

Skripsi ini telah dipertahankan di dewan penguji pada tanggal 16 Agustus 2016  
dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk diterima

### SUSUNAN DEWAN PENGUJI

Panitia Penguji

Tanda Tangan

DR. H. Syahrir Kuba, S.Sos., S.I.K., M.M.  
Dekan

DR. H. Syahrir Kuba, S.Sos., S.I.K., M.M.  
Ketua Penguji

Kaspo, S.H., M.H.  
Penguji I

Anggreany Haryani Putri, S.H., M.H.  
Penguji II

## LEMBAR PERNYATAAN

NAMA : **BASAR D.P. SIBARANI**  
NPM : **201210117019**  
**JUDUL SKRIPSI :** **EFEKTIF YURIDIS PENGAMBILALIHAN PERUSAHAAN TERBUKA MELALUI PROSES PENAWARAN TENDER (*TENDER OFFER*) DI PASAR MODAL INDONESIA  
(STUDI KASUS PERKARA NO. 07/KPPU-M/2014)**

Dengan ini saya menyatakan:

1. Karya tulis saya, skripsi ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik (sarjana, magister, dan/atau doktor), baik di Universitas Bhayangkara Jakarta Raya maupun di perguruan tinggi lainnya.
2. Karya tulis ini adalah murni gagasan, rumusan, dan penelitian saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain kecuali arahan pembimbing.
3. Dalam karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali yang dikutip secara tertulis dengan jelas dicantumkan dalam daftar pustaka.
4. Pernyataan ini dibuat dengan sesungguh-sungguhnya dan apabila di kemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, serta ditemukan penyimpangan dalam proses perkuliahan maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang diperoleh karena karya tulis ini, serta sanksi lainnya sesuai norma yang berlaku di perguruan tinggi ini.

Jakarta, 16 Agustus 2016  
Yang membuat pernyataan,



## LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI

Sebagai sivitas akademik Universitas Bhayangkara Jakarta Raya, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **BASAR D. P. SIBARANI**  
NPM/NIP : **201210117019**  
Program Studi : **ILMU HUKUM**  
Fakultas : **HUKUM**  
Jenis Karya : **Skripsi**

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Bhayangkara Jakarta Raya Hak Bebas Royalti Non-Ekslusif (*Non-Exclusive Royalty-Free Right*), atas karya ilmiah saya yang berjudul:

### **EFEKTIF YURIDIS PENGAMBILALIHAN PERUSAHAAN TERBUKA MELALUI PROSES PENAWARAN TENDER (*TENDER OFFER*) DI PASAR MODAL INDONESIA**

**(STUDI KASUS PERKARA NO. 07/KPPU-M/2014)**

beserta perangkat yang ada (bila diperlukan). Dengan hak bebas royalti non-eksklusif ini, Universitas Bhayangkara Jakarta Raya berhak menyimpan, mengalihmedia/formatkan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (*database*), mendistribusikannya dan menampilkan/mempublikasikannya di internet atau media lain untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik hak cipta.

Segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran hak cipta dalam karya ilmiah ini menjadi tanggung jawab saya pribadi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Jakarta  
Pada tanggal : 16 Agustus 2016  
Yang menyatakan,



## KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan puji syukur ke hadirat Tuhan Sang Pemberi Hidup, yang telah memberikan kesempatan bagi penulis untuk dapat menyelesaikan karya tulis ini, sebagai salah satu syarat dalam meraih gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum, Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.

Sesuai dengan latar belakang peminatan dan pekerjaan, penulis memilih judul: “Efektif Yuridis Pengambilahan Perusahaan Terbuka Melalui Proses Penawaran Tender (*Tender Offer*) di Pasar Modal Indonesia” dengan mengangkat studi kasus: Perkara Nomor 07/KPPU-M/2014 pada KPPU RI. Namun demikian, penulis menyadari bahwa hasil akhir dari karya tulis ini masih jauh dari kesempurnaan.


Penulisan karya tulis ini tentu tidak akan terselesaikan dengan baik tanpa bantuan dan dukungan dari berbagai pihak. Oleh karenanya, penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Drs. Bambang Karsono, S.H., M.M., selaku Rektor Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
2. Bapak DR. Syahrir Kuba, S.Sos., S.I.K., M.M., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
3. Bapak K.G. Widjaya, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing Materi yang telah memberikan waktunya dan pemikirannya selama membimbing penulis dalam penyelesaian karya tulis ini.
4. Bapak Ahmad Baihaki, S.H.I., M.H., selaku Dosen Pembimbing Teknis yang juga telah memberikan masukan sehingga penulisan karya tulis ini dapat memenuhi kaidah-kaidah ilmiah penelitian hukum. Selain daripada itu, beliau juga merupakan Dosen Pembimbing Akademis dan Ketua Program Studi Ilmu Hukum pada saat penulis mulai menjadi mahasiswa di Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya – Kampus Jakarta.
5. Bapak/Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya dan seluruh sivitas akademika yang tidak mungkin saya sebutkan satu persatu yang berperan penting dalam proses pendidikan saya di perguruan tinggi ini.
6. Ibunda terkasih, Manur R. Siregar, S.H. (Ompu Marsaulina Boru), atas dukungan doa tiada henti kepada saya selama menempuh pendidikan.
7. Istri saya tercinta, Dra. Caecilia Virna Dewi, S.E., dan kedua anak saya Adrian David Sibarani dan Nicolas Dominic Sibarani, yang menjadi penyemangat penulis menuntaskan karya tulis ini.
8. Rekan-rekan seperjuangan angkatan 2012 Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya khususnya kelas sore, atas kebersamaan kita selama menempuh pendidikan di perguruan tinggi ini.

Akhir kata, tak ada gading yang tak retak, demikian juga penulisan karya tulis ini yang masih jauh dari sempurna. Oleh karenanya, penulis mengharapkan saran dan kritik membangun dari para pembaca demi kemajuan pendidikan ilmu hukum di negeri ini.

Jakarta, 16 Agustus 2016

Penulis,

  
Basar D.P. Sibarani



## ABSTRAK

Basar D.P. Sibarani, 201210117019, *Efektif Yuridis Pengambilalihan Perusahaan Terbuka Melalui Proses Penawaran Tender (Tender Offer) di Pasar Modal Indonesia (Studi Kasus Perkara No. 07/KPPU-M/2014)*, xii, 131 halaman, 2016.

Kata Kunci: Pengambilalihan, Akuisisi, *Tender Offer*, KPPU, Pasar Modal

Pengambilalihan (Akuisisi) Perusahaan Terbuka di Pasar Modal Indonesia selain harus memenuhi seluruh ketentuan di bidang pasar modal, juga harus memperhatikan ketentuan hukum persaingan usaha di Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui posisi penawaran tender (*tender offer*) dalam suatu proses pengambilalihan perusahaan terbuka di pasar modal Indonesia serta penentuan efektif yuridis pengambilalihan tersebut dikaitkan dengan peraturan perundangan yang berlaku. Penelitian hukum normatif bersifat kualitatif ini, menitikberatkan pada studi kepustakaan dan menganalisis secara mendalam seperti apa dan bagaimana suatu hukum positif diimplementasikan pada permasalahan yang diteliti.

Dalam akuisisi perusahaan terbuka maka Penawaran Tender Wajib (*Mandatory Tender Offer*) adalah hal yang wajib dilakukan oleh Pihak Yang Mengambilalih (*Acquiring Company*) yang merupakan calon pengendali baru dari perusahaan terbuka tersebut. Penawaran Tender merupakan penerapan dari prinsip perlindungan hak pemegang saham minoritas pada perusahaan terbuka. Pelaksanaan Penawaran Tender Wajib merupakan rangkaian proses dan menjadi satu kesatuan yang utuh dan tidak terpisahkan dalam suatu pengambilalihan perusahaan terbuka di pasar modal Indonesia. Apabila tidak dilaksanakan, maka transaksi pengambilalihan tersebut dapat dibatalkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan calon pengendali baru dapat dikenakan sanksi.

**(Kesimpulan)** Efektif yuridis dalam proses pengambilalihan suatu perusahaan terbuka dapat ditentukan setelah seluruh rangkaian proses pengambilalihan termasuk penyelesaian proses Penawaran Tender Wajib telah selesai dilakukan dan dilaporkan kepada OJK serta diumumkan kepada publik sebagai bentuk pelaksanaan prinsip keterbukaan di pasar modal. Penentuan Efektif Yuridis pengambilalihan perusahaan terbuka di Pasar Modal ini merupakan domain dari Hukum Pasar Modal oleh karenanya sudah selayaknya juga mengacu pada ketentuan di bidang Pasar Modal sebagai gambaran dari berlakunya asas hukum *Lex specialis derogat legi generalis*. Perlu dilakukannya harmonisasi peraturan perundang-undangan antara ketentuan di bidang persaingan usaha dan ketentuan di bidang pasar modal khususnya yang terkait dengan teknis pelaksanaan pengambilalihan perusahaan terbuka dan kewajiban-kewajiban yang mengikutinya.

Pembimbing:  
K.G. Widjaya, S.H., M.H.  
Ahmad Baihaki, S.H.I., M.H.

## DAFTAR ISI

HALAMAN

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	i
<b>LEMBAR PERSETUJUAN .....</b>	ii
<b>LEMBAR PENGESAHAN .....</b>	iii
<b>LEMBAR PERNYATAAN .....</b>	iv
<b>LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI .....</b>	v
<b>KATA PENGANTAR .....</b>	vi
<b>ABSTRAK .....</b>	viii
<b>DAFTAR ISI.....</b>	ix
<b>DAFTAR GAMBAR DAN TABEL.....</b>	xii
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	1
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Identifikasi dan Perumusan Masalah.....	5
1. Identifikasi Masalah .....	5
2. Perumusan Masalah.....	7
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	7
1. Tujuan Penelitian.....	7
2. Manfaat Penelitian.....	8
D. Kerangka Teoritis, Kerangka Konseptual dan Kerangka Pemikiran8	
1. Kerangka Teoritis .....	8
2. Kerangka Konseptual .....	11
3. Kerangka Pemikiran .....	12


E.	Metode Penelitian.....	13
1.	Jenis Penelitian.....	13
2.	Pendekatan Penelitian.....	13
3.	Bahan Hukum.....	14
F.	Sistematika Penulisan.....	16
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA .....</b>		<b>18</b>
A.	Hukum Persaingan Usaha di Indonesia .....	20
1.	Tinjauan Umum tentang Komisi Pengawasan Persaingan Usaha (KPPU) .....	24
2.	Prosedur Pemeriksaan dan Pemutusan Perkara di KPPU .....	27
B.	Hukum Pasar Modal di Indonesia .....	34
1.	Otoritas Jasa Keuangan (OJK) .....	35
2.	Prinsip Keterbukaan di Pasar Modal .....	36
C.	Tinjauan Umum tentang Akuisisi dan Penawaran Tender .....	40
1.	Akuisisi (Pengambilalihan) .....	41
2.	Penawaran Tender ( <i>Tender Offer</i> ).....	45
<b>BAB III HASIL PENELITIAN.....</b>		<b>48</b>
A.	Posisi Kasus.....	48
B.	Kesimpulan Hasil Persidangan Berdasarkan Investigator KPPU ..	54
C.	Keterangan, Tanggapan dan Kesimpulan Hasil Persidangan Menurut Terlapor.....	66
D.	Putusan dari Majelis KPPU .....	83

<b>BAB IV PEMBAHASAN HASIL PENELITIAN .....</b>	<b>85</b>
A. Posisi <i>Tender Offer</i> dalam Proses Pengambilalihan Perusahaan Terbuka di Pasar Modal Indonesia .....	85
B. Penentuan Efektif Yuridis Dalam Pengambilalihan Perusahaan Terbuka di Pasar Modal Indonesia .....	109
<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>129</b>
A. Kesimpulan.....	129
B. Saran.....	130

**DAFTAR PUSTAKA**

**RIWAYAT HIDUP PENULIS**

**LAMPIRAN**



## **DAFTAR GAMBAR DAN TABEL**

<b>A. GAMBAR</b>	<b>Halaman</b>
Gambar 1.1: Kerangka Konseptual Penelitian .....	11
Gambar 1.2: Kerangka Pemikiran .....	12
Gambar 2.1: Tata Cara Penanganan Perkara oleh KPPU .....	33
Gambar 2.2: Perbedaan Merger, Konsolidasi, Akuisisi.....	43
Gambar 3.1: Kronologis Keterlambatan Pemberitahuan kepada KPPU.....	55
Gambar 3.2: Kronologis Akuisisi Saham PT HDF Tbk oleh PT TMT .....	70

<b>B. TABEL</b>	<b>Halaman</b>
Tabel 3.1: Daftar Pemegang Saham PT TMT .....	48
Tabel 3.2: Daftar Pemegang Saham PT HDF Tbk .....	49
Tabel 3.3: Nilai Penjualan dan Aset PT TMT .....	58
Tabel 3.4: Nilai Penjualan dan Aset PT HDF Tbk .....	59
Tabel 3.5: Nilai Aset Hasil Penggabungan (Pemberitahuan ke KPPU) .....	59
Tabel 3.6: Nilai Penjualan Hasil Penggabungan (Pemberitahuan ke KPPU) 60	60
Tabel 3.7: Penghitungan Hari Kerja Tanggal Pemberitahuan.....	62
Tabel 3.8: Kronologis Susunan Pengurus PT HDF Tbk.....	77
Tabel 4.1: Perbedaan Penentuan Efektif Yuridis (KPPU vs Terlapor).....	119